



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 002/Kpts/KIP Simeulue/TAHUN 2017**

T E N T A N G

**JENIS, UKURAN,BAHAN, DAN VOLUME UNTUK KEBUTUHAN
PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 28 dan pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang jenis, ukuran, bahan, dan Volume untuk kebutuhan pengadaan bahan kampanye dan alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 123/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Tekhnis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2017 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 84 Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 270/ 90 /BA/VII/2016 Tanggal 15 Desember 2016

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG JENIS, UKURAN, BAHAN, DAN VOLUME UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017.

PERTAMA : Jenis, Ukuran, Bahan dan Volume untuk kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga

KEDUA : Menetapkan Jenis, Ukuran, Bahan dan Volume Alat Peraga Kampanye sebagai berikut :

- Baliho Ukuran 3 m x 4 m dengan jumlah Pengadaan 5 lembar x 3 Pasangan Calon sama dengan 15 (lima belas) Lembar.
- Umbul-umbul Ukuran 1 m x 4 m dengan jumlah Pengadaan 200 lembar x 3 Pasangan Calon sama dengan 600 (enam ratus) Lembar.
- Spanduk Ukuran 4 m x 1 m dengan jumlah Pengadaan 276 lembar x 3 Pasangan Calon sama dengan 828 (Delapan ratus dua puluh delapan) Lembar.

KETIGA : Menetapkan jenis, Ukuran, Bahan dan Volume Bahan Kampanye sebagai berikut :

- Flyer Ukuran 8,25 cm x 21 cm dengan jumlah pengadaan 6.700 lembar x 3 Pasangan Calon sama dengan 20.100 (Dua puluh ribu seratus) Lembar
- Leaflet Ukuran 21 cm x 29,7 cm dengan jumlah pengadaan 6.700 lembar x 3 Pasangan Calon sama dengan 20.100 (Dua puluh ribu seratus) Lembar
- Pamflet Ukuran 21 cm x 29,7 cm dengan jumlah pengadaan 6.700 lembar x 3 Pasangan Calon sama dengan 20.100 (Dua puluh ribu seratus) Lembar
- Poster Ukuran 40 cm x 60 cm dengan jumlah pengadaan 6.700 lembar x 3 Pasangan Calon sama dengan 20.100 (Dua puluh ribu seratus) Lembar

KEEMPAT : Jenis Bahan dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Baliho (MMT 260 gram), Umbul-Umbul (Cloth banner), Spanduk (MMT 260 gram), Flyer, Leaflet, Pamflet dan Poster (Art paper 120 gram)

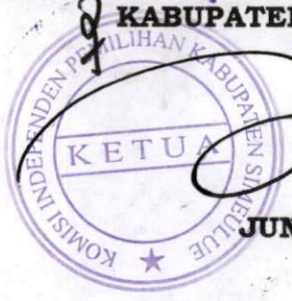
KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran hibah Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 04 Januari 2017

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE,**



JUNAIDI